

Tinjauan Kriminologis Terhadap Korupsi Pengadaan Benih Bawang Merah Dikabupaten Malaka

(STUDI PUTUSAN NOMOR 39/PID-SUS-TPK/2023/PN.KPG, PUTUSAN NOMOR 40/PID-SUS-TPK/2023/PN.KPG, PUTUSAN NOMOR 41/PID-SUS-TPK/2023/PN.KPG DAN PUTUSAN NOMOR 42/PID-SUS-TPK/2023/PN.KPG)

Dian Maranatha Fallo¹, Heryanto Amalo², Darius A. Kian³

Universitas Nusa Cendana^{1,2,3},

Email : dianfallo@gmail.com , Amalo.hery@yahoo.com , darius.kian@staf.undana.ac.id

Jl. Adisucpto Pefui, Kupang, Nusa Tenggara Timur

Korespondensi Penulis : dianfallo@gmail.com

Abstract *Extraordinary Crime is a label given to the crime of corruption. This is because corruption can hamper the economic life of the nation and state. Therefore, the eradication of corruption cannot be handled in the usual way but through an extraordinary handling. Corruption is a serious problem that can threaten the continuity of the Indonesian nation, coupled with the fact that the perpetrators of corruption are officials of government agencies who have a duty to foster and serve the community for the fulfillment of justice and public welfare. One of the easy targets for people who commit corruption, namely officials of government agencies in launching their actions, is the procurement sector of government goods and services. As happened in the procurement of shallot seeds in Malaka Regency in the 2018 fiscal year involving government agency officials and private parties. The problem formulations in this study are: (1) Factors causing corruption in the procurement of government goods and services, namely the procurement of shallot seeds in Malaka Regency (2) The impact of corruption in the procurement of shallot seeds in Malaka Regency (3) Countermeasures to improve the process of procurement of government goods and services in Malaka Regency. The writing of this thesis uses a type of juridical-empirical research with a case approach method, so that it is based on applicable laws and regulations and data obtained in the field. The case approach taken in this research is related to the corruption case of shallot procurement in Malacca Regency in the 2018 fiscal year. The results of the study show that the factors causing corruption in the procurement of shallot seeds in Malaka Regency are the intention of the defendants, the existence of authority and the opportunity for corruption. The impact of corruption in the procurement of shallot seeds in Malaka Regency is a state loss of Rp. 4,770,725,000.00 (four billion seven hundred seventy million seven hundred twenty-five thousand rupiah), not only limited to state losses but also losses felt by the community and government agencies involved in the corruption case of shallot seed procurement, namely the Government Goods / Services Procurement Section at the Regional Secretariat of Malaka Regency and also the Agriculture and Food Security Office of Malaka Regency. Therefore, efforts to eradicate corruption in the procurement of goods and services of the Malaka district government are not only carried out by the government alone, but also involve the active role of the community in preventing corruption in the government goods/services procurement sector and also countermeasures involving cooperation between the Malaka district government and the Malaka district police.*

Keywords: *Corruption, Procurement of Red Onion Seeds in Malaka Regency*

Abstrak *Extraordinary Crime* menjadi label yang diberikan untuk suatu tindak pidana korupsi. Hal ini dikarenakan korupsi dapat menghambat kehidupan perekonomian bangsa dan negara. Oleh karena itu pemberantasan korupsi tidak bisa ditangani dengan cara yang biasa tetapi melalui suatu penanganan yang luar biasa (*extraordinary handling*). Korupsi menjadi masalah serius yang dapat mengancam kelangsungan bangsa Indonesia, ditambah dengan adanya fakta bahwa oknum dari tindak pidana korupsi adalah para pejabat instansi pemerintahan yang memiliki tugas untuk pembinaan dan pelayanan masyarakat demi terpenuhinya keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu sasaran empuk para oknum yang melakukan korupsi yakni para pejabat instansi pemerintah dalam melancarkan aksinya adalah sektor pengadaan barang dan jasa pemerintah. Seperti kejadian yang terjadi pada pengadaan benih bawang merah di Kabupaten Malaka tahun anggaran 2018 yang melibatkan pejabat instansi pemerintahan dan pihak swasta. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : (1) Faktor penyebab korupsi pengadaan barang dan jasa pemerintah yakni pengadaan benih bawang merah di Kabupaten Malaka (2) Dampak dari korupsi pengadaan benih bawang merah di Kabupaten Malaka (3) Upaya penanggulangan untuk membenahan proses pengadaan barang dan jasa pemerintah di Kabupaten Malaka. Penulisan skripsi ini menggunakan jenis penelitian yuridis-empiris dengan metode pendekatan kasus, sehingga didasari dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan data yang diperoleh di lapangan. Pendekatan kasus yang diambil dalam penelitian ini berkaitan dengan kasus korupsi pengadaan bawang merah di Kabupaten Malaka tahun anggaran 2018. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya

korupsi pengadaan benih bawang merah di Kabupaten Malaka adalah niat dari para terdakwa, adanya kewenangan dan adanya peluang untuk dilakukannya korupsi. Adapun dampak yang ditimbulkan dari korupsi pengadaan benih bawang merah di Kabupaten Malaka adalah kerugian negara sebesar Rp. 4.770.725.000,00 (empat miliar tujuh ratus tujuh puluh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah), tidak hanya sebatas pada kerugian negara tetapi juga terdapat kerugian yang dirasakan oleh masyarakat dan instansi pemerintah yang terlibat dalam kasus korupsi pengadaan benih bawang merah yakni Bagian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Malaka dan juga Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Malaka. Oleh karena itu, dalam upaya pemberantasan korupsi di bagian pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah kabupaten Malaka tidak hanya dilakukan oleh pihak pemerintah saja, namun juga melibatkan peran aktif masyarakat dalam pencegahan korupsi di sektor pengadaan barang/jasa pemerintah dan juga upaya penanggulangan yang melibatkan kerja sama antara pemerintah daerah Kabupaten Malaka dan Polres Kabupaten Malaka.

Kata Kunci : Korupsi, Pengadaan Benih Bawang Merah Di Kabupaten Malaka

1. LATAR BELAKANG

Korupsi secara luas merupakan suatu perbuatan busuk, jahat dan merusak yang sangat merugikan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Para oknum yang tidak bertanggung jawab ini melakukan korupsi untuk kepentingan aktual dengan tujuan untuk memenuhi kepentingan diri sendiri atau kelompok tertentu. Pada dasarnya korupsi dapat merusak struktur pemerintahan dan menghambat pembangunan perekonomian bangsa dan negara. Korupsi adalah suatu kejahatan yang dilakukan penjahat berdasar, yang berpengetahuan tetapi tidak berintegritas, yang berilmu tetapi tidak bertaqwa, karena sulit dibuktikan, kejahatan kerah putih sekalipun terungkap biasanya yang dihukum hanya para aktor pinggiran, dan bukan pemain utama apalagi dalangnya, untuk mengungkap dalangnya diperlukan kerja keras, bahkan terkadang tidak hanya dengan pendekatan yuridis, tetapi juga strategi politis. (Agus Kasiyanto, 2018).


Menurut Wawan Suyatmiko, selaku Deputy Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia, pada CPI 2023 yang dirilis 30 Januari 2024, *CPI Indonesia tahun 2023 berada di skor 34/100 dan berada di peringkat 115 dari 180 negara yang disurvei. Skor ini 34/100 ini sama dengan skor CPI Indonesia tahun 2022.* (Indeks Persepsi Korupsi 2023 <https://ti.or.id/indeks-persepsi-korupsi-2023-pemberantasan-korupsi-kembali-ke-titik-nol/>, diakses 16 Februari 2024.). Hal ini membuktikan bahwa korupsi menjadi permasalahan yang genting untuk bisa diminimalisir dampaknya oleh Indonesia.

Korupsi menjadi masalah serius yang dapat mengancam kelangsungan bangsa Indonesia, ditambah dengan adanya fakta bahwa oknum dari tindak pidana korupsi adalah para pejabat instansi pemerintahan yang memiliki tugas untuk pembinaan dan pelayanan masyarakat demi terpenuhinya keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan data tren kasus korupsi di Indonesia pada tahun 2022, Indonesia Corruption Watch (ICW) menemukan dari 1.396 tersangka korupsi dengan 506 orang (36%)

di antaranya berprofesi sebagai ASN dan mayoritas bertugas di pemerintah daerah. (Tren Penindakan Korupsi Tahun 2022 <https://www.antikorupsi.org/id/tren-penindakan-kasus-korupsi-tahun-2022>, diakses 16 Februari 2024).

Hal ini menunjukkan masifnya pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan aparatur sipil negara yang bekerja di Instansi Pemerintahan, sebagaimana grafik dibawah ini :



Gamnar Grafik 1. Pemetaan Kasus Korupsi Berdasarkan Aktor Tahun 2022

Sumber Data : Indonesia Corruption Watch, Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2022 (diolah)

Salah satu sasaran empuk para oknum yang melakukan korupsi yakni para pejabat instansi pemerintah dalam melancarkan aksinya adalah sektor pengadaan barang dan jasa pemerintah. Pelaksanaan pembangunan dalam pembaharuan dan peningkatan aspek pelayanan publik dan perekonomian sangatlah dipengaruhi oleh adanya sektor pengadaan barang dan jasa pemerintah. Pengadaan barang dan jasa pemerintah haruslah dilaksanakan berlandaskan prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing adil, dan akuntabel. (Bingkai Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadaan Barang dan Jasa oleh Lembaga Pemerintahan <https://hukum.ipb.ac.id/bingkai-tindak-pidana-korupsi-pada-pengadaan-barang-dan-jasa-oleh-lembaga-pemerintahan/>, diakses 16 Februari 2024).

Dalam praktik kasus korupsi pengadaan barang dan jasa pemerintah yang terjadi di Malaka pada tahun 2018 yang melibatkan MB selaku Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah Kabupaten Malaka pada tahun 2018, AKA selaku Ketua Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan 1 (POKJA ULP 1) pada tahun 2018 dan sebelum adanya putusan pengadilan menjabat sebagai Staf Bagian Administrasi Pembangunan Setda

Kabupaten Malaka, KAK selaku Sekretaris Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan 1 (POKJA ULP 1) pada tahun 2018 dan sebelum adanya putusan pengadilan menjabat sebagai Pelaksana Bidang Cipta Karya dan Perumahan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Malaka, BT dan SDS selaku pihak pelaksana pekerjaan yang menyediakan bibit bawang merah dalam pengadaan benih bawang merah pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Malaka tahun anggaran 2018, dan YKB selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Malaka pada tahun 2018 dan sebelum adanya putusan pengadilan menjabat sebagai Kepala Bidang Hortikultura Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Malaka. Akibat dari tindakan ini adalah kerugian atau perekonomian negara sebesar 4,7 miliar rupiah. (Identitas Tersangka Korupsi Pengadaan Bawang Merah Malaka <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/607790/kpk-umumkan-identitas-6-tersangka-korupsi-pengadaan-bawang-negara-rugi-rp47-miliar>, diakses 16 Februari 2024).

Kasus korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik Kabupaten Malaka beserta pihak swasta ini sudah jelas merugikan keuangan negara dan berakibat pada tidak terselenggaranya pemerintahan yang baik (*good governance*) bagi kesejahteraan masyarakat yang berpengaruh terhadap pembangunan di sektor pertanian Kabupaten Malaka. Disamping itu, perilaku ini tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas korupsi demi pembangunan perekonomian bangsa dan negara.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis ingin menganalisis dan membahas permasalahan tersebut dalam sebuah penelitian ilmiah

2. METODE PENELITIAN

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah jenis pendekatan penelitian yang menggunakan teknik pendekatan kasus. Pendekatan kasus yang diambil dalam penelitian ini berkaitan dengan kasus korupsi pengadaan bawang merah di Kabupaten Malaka, yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp. 4.770.725.000,00 (empat miliar tujuh ratus tujuh puluh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah). Untuk mendapatkan data yang akurat dalam memberikan jawaban pada permasalahan dalam penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Wawancara dan Studi Kepustakaan.

Data yang telah diperoleh baik itu data primer, data sekunder maupun data tersier kemudian dianalisis dan dilakukan pengolahan data. Pengolahan data pada penelitian ini meliputi Editing Data, Verifikasi Data, Interpretasi Data.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menilik pada tinjauan kriminologis terjadinya korupsi pengadaan benih bawang merah di Kabupaten Malaka, dalam hal ini membahas mengenai faktor penyebab, dampak dan juga upaya penanggulangan terjadinya korupsi pengadaan benih bawang merah di Kabupaten Malaka.

Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Korupsi Pengadaan Benih Bawang Merah Kabupaten Malaka

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, peneliti menggunakan metode wawancara untuk mengetahui faktor penyebab dilakukannya korupsi pengadaan benih bawang merah di Kabupaten. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Malaka IPTU Tony A. Abraham, S.H, bahwa faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya korupsi pengadaan barang dan jasa khususnya didaerah tempatnya ditugaskan yakni sebagai berikut :

1. Niat
2. Adanya kewenangan
3. Adanya peluang untuk melakukan korupsi. (Hasil Wawancara Peneliti dengan dengan Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Malaka IPTU Tony A. Abraham, S.H, 28 Juni 2024).

Dari hasil wawancara tersebut dapat dianalisis faktor penyebab dari korupsi pengadaan benih bawang merah di Kabupaten Malaka dapat dikategorikan dalam 2 (dua) jenis faktor penyebab yakni faktor internal dan faktor eksternal yaitu sebagai berikut:

1. Faktor Internal

Niat dilakukannya korupsi yang merupakan perilaku menyimpang yang dilakukan secara terorganisir ini didasari oleh interaksi yang dilakukan oleh para pihak yang terlibat dalam korupsi pengadaan benih bawang merah di Kabupaten Malaka, dalam hal ini secara rasional mengkalkulasikan keuntungan yang akan diperoleh dengan melihat kemampuan dan kewenangan yang dimiliki oleh para terdakwa.

Niat yang dimiliki dari para terdakwa korupsi pengadaan benih bawang merah Kabupaten Malaka juga disebabkan karena **gaya hidup konsumtif**.

2. Faktor Eksternal

Dalam penulisan ini, peneliti menemukan bahwasannya faktor eksternal yang mendorong terjadinya korupsi pengadaan barang dan jasa yakni pengadaan benih bawang merah di Kabupaten Malaka yakni sebagai berikut:

- a. Adanya Kesempatan Dilakukannya Korupsi Pengadaan Benih Bawang Merah Di Kabupaten Malaka

- b. Lemahnya Kapasitas Pengelola Pengadaan Benih Bawang Merah di Kabupaten Malaka
- c. Pengawasan yang kurang maksimal

Dampak Korupsi Pengadaan Benih Bawang Merah Kabupaten Malaka

Adapun dampak dari korupsi pengadaan benih bawang merah di Kabupaten Malaka yaitu sebagai berikut:

1. Bagi Pelaku

Berdasarkan wawancara dengan para pelaku yang ditahan di Rumah Tahanan Kupang Klas IIB, menyatakan bahwa kasus korupsi yang melibatkan dirinya sangatlah membawa dampak negatif bagi dirinya dan keluarganya.

Adapun bentuk-bentuk kerugian yang dialami adalah sebagai berikut :

1. Kehilangan mata pencaharian
2. Dipecat
3. Tidak dipercaya untuk memegang suatu jabatan oleh karena stigma ”koruptor” diberikan kepada para pelaku korupsi Pengadaan Benih Bawang Merah Kabupaten Malaka.(Hasil Wawancara Peneliti dengan para pelaku yang ditahan di Rumah Tahanan Kupang Klas IIB, 3 Juli 2024).

Dampak lain yang dirasakan oleh para pelaku yakni pidana penjara dan pidana denda yang diterima para terdakwa yakni sebagai berikut:

1. **MB** selaku Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa pada Sekretariat Daerah Kabupaten Malaka, perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan **Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-Sama** sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sehingga dipidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi masa penahanan selama berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) subsidair 5 (lima) bulan kurungan.
2. **AKA** selaku Staf Bagian Adm. Pembangunan Setda Malaka/ Ketua Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan I (Pokja ULP I) Tahun 2018 dan **KAK** selaku Pegawai Negeri Sipil Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Malaka/Sekretaris Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan I (Pokja ULP I) Tahun 2018, perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan **Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-Sama** sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal

18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sehingga dipidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

3. **BT** selaku pihak penyedia pengadaan benih bawang merah Kabupaten Malaka, perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan **Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-Sama** sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sehingga dipidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) tahun kurungan. Menghukum **BT** untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp.1.941.579.000,00 (satu miliar Sembilan ratus empat puluh satu juta lima ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah) dengan ketentuan jika **BT** tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 4 (empat) tahun.
4. **SDS** selaku pihak penyedia pengadaan benih bawang merah di Kabupaten Malaka, perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan **Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-Sama** sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sehingga dipidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) tahun kurungan. Menghukum **SDS** untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp.1.820.304.000,00 (satu miliar delapan ratus dua puluh juta tiga ratus empat ribu rupiah) dengan ketentuan jika **SDS** tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta

bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 4 (empat) tahun.

5. **YKB** selaku Pegawai Negeri Sipil/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pengadaan benih bawang merah pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Malaka Tahun Anggaran 2018, perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan **Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-Sama** sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sehingga dipidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dikurangi selama berada di dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.

2. Bagi Masyarakat

Dana yang dikorupsi seharusnya dialokasikan untuk meningkatkan kualitas barang. Namun dengan adanya korupsi pengadaan benih bawang merah di Kabupaten Malaka, dana tersebut disalahgunakan bagi kepentingan pribadi sehingga berakibat pada lumpuhnya efisiensi dan efektifitas dalam menunjang kesejahteraan masyarakat.

Hasil dari pengadaan benih dengan kualitas dan mutu yang yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis tersebut tentu tidaklah sama dengan benih dengan kualitas dan mutu yang lebih baik/tinggi. Hal ini dapat diartikan bahwa korupsi pengadaan benih bawang merah di Kabupaten Malaka mempersempit akses masyarakat untuk mendapatkan benih bawang merah dengan kualitas yang lebih baik/ tinggi.

3. Bagi Negara

Korupsi pengadaan benih bawang merah di Kabupaten Malaka mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp. 4.770.725.000,00 (empat miliar tujuh ratus tujuh puluh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Upaya Penanggulangan Untuk Pembinaan Proses Pengadaan Barang/Jasa di Kabupaten Malaka

Adapun upaya penanggulangan korupsi pengadaan barang/jasa pemerintah di Kabupaten Malaka yaitu sebagai berikut:

1. Upaya Pre-emptif

Upaya Pre-emptif berfokus untuk mencegah terjadinya korupsi pengadaan barang/jasa

sebelum terjadinya korupsi, dalam hal ini dapat berupa upaya pencegahan terhadap niat terjadinya korupsi.

2. Upaya Preventif

Upaya preventif sebagai lanjutan dari upaya pre-emptif ini difokuskan kepada upaya menghilangkan kesempatan terjadinya korupsi pengadaan barang/jasa di Kabupaten Malaka.

3. Upaya Represif

Upaya represif merupakan upaya penanggulangan yang dilakukan dengan melakukan pola-pola penindakan dan penghukumunan terhadap para pelaku korupsi pengadaan barang/jasa pemerintah. Upaya represif ini dilakukan oleh aparat penegak hukum yang menangani kasus korupsi pengadaan barang/jasa pemerintah di wilayah Kabupaten Malaka berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai korupsi pengadaan benih bawang merah di Kabupaten Malaka, maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor penyebab terjadinya korupsi pengadaan benih bawang merah di Kabupaten Malaka, disebabkan oleh dua faktor utama yaitu faktor internal dan faktor eksternal. a. faktor internal. b. faktor eksternal
2. Dampak dari korupsi pengadaan benih bawang merah di Kabupaten Malaka yakni sebagai berikut :
 - a. Dampak Terhadap Pelaku
 - 1) Kehilangan mata pencaharian
 - 2) Dipecat
 - 3) Tidak dipercaya untuk memegang suatu jabatan oleh karena stigma "koruptor" diberikan kepada para pelaku korupsi Pengadaan Benih Bawang Merah Kabupaten Malaka
 - 4) Dijatuhi pidana penjara dan pidana denda serta membayar uang pengganti.
 - b. Dampak Terhadap Masyarakat

Korupsi dalam pengadaan benih bawang merah di Kabupaten Malaka, menimbulkan penggunaan benih bawang merah yang berkualitas rendah atau tidak sesuai dengan spesifikasi yang sesuai dengan standar dan mutu benih yang berkualitas baik yang seharusnya dapat ditanam oleh para kelompok tani. Dalam hal ini juga melumpuhkan efisiensi dan efektifitas dalam menunjang kesejahteraan masyarakat serta mempersempit

akses masyarakat terhadap mutu barang yang berkualitas.

c. Dampak Terhadap Negara

Korupsi pengadaan benih bawang merah di Kabupaten Malaka mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp. 4.770.725.000,00 (empat miliar tujuh ratus tujuh puluh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah). Selain menyebabkan kerugian keuangan negara korupsi pengadaan barang/jasa memberikan dampak negatif pada setiap instansi yang terdampak dari korupsi pengadaan barang/jasa, yang menyebabkan ketidakpercayaan terhadap instansi pemerintahan dan para pejabat publik khususnya di bidang pengadaan barang/jasa.

3. Upaya Penanggulangan Untuk Pembenahan Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Kabupaten Malaka

Adapun upaya penanggulangan bagi pembenahan proses pengadaan barang/jasa pemerintah di Kabupaten Malaka, sebagai sektor terjadinya korupsi yakni sebagai berikut:

- a. Upaya pre-emptif.
- b. Upaya Preventif
- c. Upaya Represif

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku :

- Alatas, S. H. (1987). *Korupsi: Sifat, sebab dan fungsi*. Jakarta: LP3ES.
- Asmarawati, T. (2015). *Pidana dan pemidanaan dalam sistem hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish.
- Atmasasmita, R. (1992). *Teori dan kapita selekta kriminologi*. Bandung: PT Eresco.
- Dirdjosisworo, S. (1984). *Kriminologi amalan ilmu-ilmu sosial dalam studi kejahatan*. Bandung: Sinar Baru.
- Irwansyah. (2020). *Penelitian hukum: Pilihan metode & praktik penulisan artikel* (Edisi revisi). Yogyakarta: Mirra Buana Media.
- Jupri, & Rais, S. (2021). *Hukum pidana korupsi: Teori, praktik, dan perkembangannya*. Malang: Setara Press Kelompok Intrans Publishing.
- Kasiyanto, A. (2018). *Tindak pidana korupsi pada proses pengadaan barang & jasa*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Maheka, A. (2005). *Mengenali dan memberantas korupsi*. Jakarta: KPK RI.
- Manu, N. (2009). *Sari kuliah hukum pidana*. Kupang: Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana.
- Marzuki, P. M. (2016). *Penelitian hukum* (Edisi revisi). Jakarta: Prenadamedia Group.
- Masduki, T., & Fadjar, A. M. (2003). *Menyingkap korupsi di daerah*. Surabaya: In-Trans.

- Muljono, W. (2012). *Pengantar teori kriminologi*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Purwosusilo. (2014). *Aspek hukum pengadaan barang dan jasa*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Santoso, T., & Zulfa, E. A. (2010). *Kriminologi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, S., Liklikuwata, H., & Kusumah, M. W. (1982). *Kriminologi: Suatu pengantar*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Suyatno. (2005). *Korupsi, kolusi dan nepotisme*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Jurnal :

- Arifin, Z. (2017). Tindak pidana korupsi dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. *Jurnal Hukum Responsif*, 5(5), 62-72.
- Hafidz, J., & Widodo, A. (2015). Pelanggaran Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah oleh penyedia barang dan jasa atau pengguna jasa dalam perspektif tindak pidana korupsi. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 2(2), Semarang.
- Rachman, F. (2018). Upaya penanggulangan tindak pidana korupsi. *Jurnal Keadilan Progresif*, 9(2), 113-124.
- Rachmania, S. N. (2020). Kesalahan penyusunan harga perkiraan sendiri (HPS) dalam pengadaan barang/jasa pemerintah yang berimplikasi tindak pidana. *Jurist-Diction*, 3(3), 1135.

Peraturan Perundang-Undangan :

- Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.
- Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara*.
- Indonesia. (2010). *Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*.
- Indonesia. (2018). *Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*.

Internet :

- Departemen Hukum IPB. (n.d.). *Bingkai tindak pidana korupsi pada pengadaan barang dan jasa oleh lembaga pemerintahan*. <https://hukum.ipb.ac.id/bingkai-tindak-pidana-korupsi-pada-pengadaan-barang-dan-jasa-oleh-lembaga-pemerintahan/> (diakses 16 Februari 2024).
- Indonesia Corruption Watch. (2022). *Tren penindakan kasus korupsi tahun 2022*. <https://www.antikorupsi.org/id/tren-penindakan-kasus-korupsi-tahun-2022> (diakses 16 Februari 2024).
- Media Indonesia. (2024). *Identitas tersangka korupsi pengadaan bawang merah Malaka*. <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/607790/kpk-umumkan-identitas-6-tersangka-korupsi-pengadaan-bawang-negara-rugi-rp47-miliar> (diakses 16 Februari 2024).
- Transparency International Indonesia. (2023). *Indeks Persepsi Korupsi 2023: Pemberantasan korupsi kembali ke titik nol*. <https://ti.or.id/indeks-persepsi-korupsi-2023-pemberantasan-korupsi-kembali-ke-titik-nol/> (diakses 16 Februari 2024).